

ANALISIS KENDALA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI OLEH BPBD KABUPATEN BENGKALIS PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Fhadilla Azmarida^{1(a)}, Zikri Alhadi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}azmaridafhadilla@gmail.com, ^{b)}zikrialhadi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

04-06-2024

Diterbitkan Online:

13-08-2024

Kata Kunci:

Pelaksanaan Program, Rehabilitasi, Kebakaran Hutan dan Lahan

Keywords:

Program Implementation, Rehabilitation, Forest and Land Fire

Corresponding Author:

azmaridafhadilla@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.203>

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) adalah sebuah kejadian dimana terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan yang akan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kebakaran hutan tentu saja mempunyai dampak negatif bagi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada periode 2022-2024. Karhutla di wilayah ini sering kali menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, sehingga memerlukan upaya rehabilitasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik purposive sampling untuk mengidentifikasi informan yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan inferensi. Hasil penelitian ini mengungkapkan tiga kendala utama dalam implementasi kebijakan rehabilitasi, yaitu terbatasnya anggaran, kurangnya kerjasama atau gotong royong, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

This study evaluates the constraints in implementing rehabilitation policies after forest and land fires (Karhutla) in Mandau District, Bengkalis Regency, in 2022-2024. Forest and land fires in this area often cause significant environmental and social impacts, requiring practical rehabilitation efforts. This research used a qualitative method with a descriptive approach and a purposive sampling technique to identify relevant informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and then the validity of the data was checked using triangulation techniques. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and inference. This study revealed three main obstacles in implementing the rehabilitation policy: limited budget, lack of cooperation or going royong, and lack of socialization in the community.

lingkungan dan juga manusia berupa meningkatnya polusi udara akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan sehingga lingkungan hidup mejadi tidak sehat, merusak ekosistem, mengurangi keanekaragaman flora dan fauna.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, merupakan permasalahan lingkungan yang signifikan dan seringkali berulang setiap tahunnya. Kebakaran ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan

lahan pertanian dengan cara membakar, yang sering kali dilakukan secara tak terkendali. Akibatnya, kebakaran ini tidak hanya merusak komponen ekosistem hutan, tetapi juga berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan, kesehatan manusia, serta keseimbangan ekosistem. Di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis, kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah tahunan yang mengancam kehidupan masyarakat dan ekosistem. Data menunjukkan bahwa kebakaran di daerah ini mengalami fluktuasi luas area kebakaran dari tahun ke tahun, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 yang mencapai 2.157,2 hektar. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap pengelolaan dan rehabilitasi pasca kebakaran.

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019, telah menetapkan pedoman teknis untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui kendala di lapangan. Penelitian sebelumnya oleh Syukri dan Umasangaji (2017) menekankan pentingnya peran kelembagaan dalam pengendalian kebakaran, tetapi kurang membahas aspek rehabilitasi pasca kebakaran secara mendalam. Dalam konteks ini, tahap rehabilitasi pasca kebakaran menjadi krusial. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau, seringkali mengalami kekurangan. BPBD Kabupaten Bengkalis, yang bertanggung jawab atas rehabilitasi, mengaku masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan pemulihan sosial psikologis, perbaikan infrastruktur, serta konseling kepada masyarakat terdampak. Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa meskipun upaya pemulihan telah direncanakan, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal pemulihan kesehatan, sosial, dan psikologis masyarakat.

Penanggulangan KARHUTLA mengalami kelambanan di tahun 2018, Ini disebabkan adanya rasa nyaman atau kelengahan dalam penanggulangan karhutla. Kelengahan terjadi karena pada tahun 2019 sudah tidak ada kabut asap lagi, sehingga karhutla terjadi penanggulangan lenyah dan lambat dalam mengantisipasi bencana karhutla di tahun 2018. Padahal 2 tahun lalu penanggulangan karhutla sudah cukup baik dilaksanakan (GoRiau.com). Kabut asap hasil dari kebakaran hutan di Riau telah meresahkan dan sangat mengganggu kesehatan masyarakat sehingga sejumlah layanan kesehatan terutama puskesmas yang ada di Riau ramai berdatangan pasien yang terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penyakit ini menyerang di kalangan masyarakat terutama anak-anak, ibu hamil dan orang tua yang daya tahan fisiknya sangat lemah, terganggunya aktivitas pendidikan, terganggunya aktivitas sektor pertanian akibat lemahnya sinar matahari, terganggunya aktivitas penerbangan dan lintas pelayaran bahkan transportasi darat, serta punahnya keanekaragaman hayati baik flora dan fauna. Salah satu daerah di Provinsi Riau yang terkena dampak dari kebakaran hutan yaitu wilayah kecamatan Mandau.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan didapatkan masih tingginya frekuensi kebakaran hutan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, menyebabkan BPBD lebih fokus pada penanggulangan kebakaran daripada rehabilitasi pasca-bencana. Akibatnya, upaya rehabilitasi, termasuk pemulihan kesehatan, konseling psikologis, dan perbaikan lingkungan, belum optimal. Tokoh masyarakat mengungkapkan kurangnya dukungan dalam hal konseling psikologis dan penanaman kembali hutan yang terbakar, yang penting untuk pemulihan sosial dan lingkungan pasca kebakaran. Penelitian terdahulu oleh Syukri dan Umasangaji (2017) menyoroti pentingnya peran kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Mereka menekankan perlunya penguatan organisasi dan peran pemerintah dalam mengendalikan karhutla.

Grindle dalam Sahya Anggara (2018) memberikan perspektif yang bermanfaat dalam menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Grindle mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk, Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Jangkauan perubahan yang diinginkan, Kedudukan pengambil keputusan, Pelaksana program, Sumber daya yang disediakan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa meskipun penanggulangan kebakaran dilakukan secara intensif, penanganan pasca kebakaran belum memadai. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasinya di lapangan, terutama dalam hal pemulihan sosial dan konseling. Berdasarkan pemaparan permasalahan akibat kebakaran hutan dan lahan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul terkait “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2022-2023”

METODE PENELITIAN

Dalam tindakan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Berlandaskan judul tindakan dan subjek tindakan, maka lokasi dan lokasi tindakan ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bengkalis, RDK. Jenis data yang dipakai dalam tindakan ini ialah data primer dan sekunder. Metode yang dipakai peneliti dalam tindakan ini agar mengumpulkan data ialah melalui wawancara dan transkrip. Sedangkan

analisis data memakai teori Miles dan Huberman (Haryoko et al., 2020), meliputi reduksi data, penyajian data, dan inferensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada berbagai unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis pasca kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 baik yang berbentuk positif maupun berbentuk negatif. Adapun kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis pasca kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 yaitu:

Kurangnya Kerjasama

Kerjasama merupakan proses sosial di mana aktivitas tertentu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami. Menurut Charles Horton Cooley dalam (Basiah, 2023), kerjasama terjadi ketika individu menyadari kepentingan yang sama dan memiliki pengetahuan serta pengendalian diri untuk mencapainya melalui kerjasama.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan bahwa untuk rehabilitasi pasca kebakaran kurangnya kerjasama yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, tanpa kerjasama yang baik maka tujuan dari rehabilitasi akan sulit di capai. Salah satu fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah untuk pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Untuk rehabilitasi pasca kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 bahwa kurangnya kerjasama yang dilakukan BPBD Kabupaten Bengkalis dengan unsur terkait seperti masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan

dalam rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dapat dikatakan belum maksimal sebab beberapa rehabilitasi belum dilakukan ataupun terlaksana dengan baik seperti pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya.

Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan oleh Charles Horton Cooley dalam (Basiah, 2023) yang menyebutkan bahwa kerja sama sosial terjadi ketika individu memiliki kepentingan yang sama. Hasil temuan pada penelitian diatas yang menyebutkan bahwa kurangnya kerjasama dalam rehabilitasi, karena tanpa kerjasama yang baik, seperti antara BPBD, masyarakat, dan instansi terkait, upaya pemulihan sosial, kesehatan, dan ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Kurangnya Anggaran

Dimensi anggaran yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi Mutiarin, dalam (Salsabila, 2023). Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki alokasi anggaran dalam penanggulangan bencana sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan, anggaran penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan dan anggaran penanggulangan bencana pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa dalam rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 sangat diperlukan anggaran. Ini bertujuan untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022- 2024. Pada realisasi anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bengkalis belum efektif. Ketidakmampuan BPBD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 terlihat dari alokasi anggaran untuk rehabilitasi sebab minimnya alokasi anggaran pasca kebakaran yaitu anggaran rehabilitasi untuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024. Sehingga dapat diketahui bahwa alokasi anggaran untuk rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dapat dikatakan masih minim. Selain keterbatasan anggaran serta tidak ada dana khusus untuk rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024.

Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan Mutiarin dalam (Salsabila, 2023) yang menyebutkan bahwa anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Hasil temuan pada peneltin ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk rehabilitasi pasca kebakaran di Kecamatan Mandau belum memadai, yang mencerminkan kurangnya penerapan teori tersebut dalam praktik.

Kurangnya Sosialisasi

Koordinasi dilihat sebagai sebuah proses diawali dengan perspektif terhadap objek, kemudian terjadi komunikasi lalu pembuatan keputusan bersama dan terjadilah koordinasi. Perspektif umum di kalangan pemerintah daerah terhadap kebakaran bahwa kebakaran di kawasan

hutan menjadi tanggung jawab SKPD yang mengurus kehutanan, namun bila kebakaran terjadi di areal perkebunan maka menjadi urusan Dinas Perkebunan. Dengan kata lain pada situasi normal kebakaran menjadi urusan kehutanan atau perkebunan saja. Namun saat kebakaran berada dalam status siaga darurat kebakaran menjadi urusan banyak lembaga. Dalam konteks pengendalian Karhutla dalam status darurat, komunikasi antar lembaga dimulai biasanya dilakukan dalam rapat. Pertemuan mingguan yang dikoordinir oleh BPBD dihadiri oleh UPTD PKHL Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, BLH, Bakorluh, TNI, POLRI, BMKG, BKSDAE/ Manggala Agni, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Intensitas rapat semakin tinggi bila kebakaran semakin intensif yang biasanya terjadi saat status tanggap darurat ditetapkan pimpinan daerah. Pokok bahasan dalam rapat perihal kedudukan titik panas yang selanjutnya perlu direspon dengan patroli, aksi pemadaman lewat darat atau penentuan titik bombing terhadap lokasi yang memang sulit dijangkau melalui darat. Dalam rapat tersebut juga direncanakan pemadaman api dari semua operasi baik darat maupun udara. Dalam prosesnya masyarakat yang menjadi aktor dan penentu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis belum sadar akan dampak dari yang mereka lakukan. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD memberikan peluang kepada masyarakat untuk sadar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BPBD Kabupaten Bengkalis pasca kebakaran dan hutan (KARHUTLA) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: Kurangnya Kerjasama, Implementasi rehabilitasi mengalami

kesulitan akibat kurangnya kerjasama antara BPBD Kabupaten Bengkalis dan pihak terkait seperti masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Tanpa kerjasama yang efektif, tujuan rehabilitasi, termasuk pemulihan sosial psikologis dan perbaikan lingkungan, sulit tercapai. Kurangnya Anggaran, Minimnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi menghambat pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk mendukung seluruh aspek rehabilitasi pasca kebakaran, sehingga efektivitas program rehabilitasi menjadi terbatas. Kurangnya Sosialisasi, Sosialisasi dan koordinasi antara lembaga terkait, serta kepada masyarakat, masih belum optimal. Kesadaran masyarakat tentang dampak kebakaran dan peran mereka dalam pencegahan belum memadai, sehingga upaya pencegahan dan rehabilitasi belum sepenuhnya efektif.

Sedangkan saran yang dapat diberikan yaitu: Terkait dengan Sarana dan Prasarana, kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, jika memungkinkan untuk dapat menganggarkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Sebaiknya ada kerjasama atau koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas pemadam kebakaran memberikan bantuan berupa pinjam pakai MPK (Mobil Pemadam Kebakaran). Dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan bantuan tenaga dan Sebaiknya pihak BPBD Kabupaten Bengkalis dan UPTD kecamatan melakukan kegiatan sosialisasi agar dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk sadar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdal. 2015. Kebijakan Publik. Memahami Konsep Kebijakan Publik. Pusat Tindakan Dan Penerbitan Lembaga

- Tindakan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Abdullah, Ramdhani Dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik."
- Ansam, Hermantto. 2019. 2.488 Warga Riau Terkena Penyakit ISPA Akibat Kebakaran Hutan.(<https://www.goriau.com/berita/baca/2488-warga-riau-terkena-penyakit-isp-a-akibat-kebakaran-hutan.html>)
- Basiah, B., Tarigan, D. A. B., & Dayanti, M. (2023). Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial Dan Stratifikasi Sosial. *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 86-92.
- BNPB,(2019) Terbitlah berakala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 10 No. 1Hal. 1-104 Jakarta Juni 2019 ISSN 2087-636X J.
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses: Yogyakarta*.
- Burhan Bungin. 2008. *Tindakan Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Kencana : Jakarta.
- Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019/2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lampung Selatan: 2019).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/MENHUT-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan lahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dan formulasi ke pelaksanaan program*. Bumi aksara: Jakarta.
- Sahya Anggara. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Salsabila, N. (2023). Efektivitas anggaran belanja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah (PIPPK) Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung 2020.
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Situmorang, C. H. 2016. *Kebijakan Publik. Teori Analisis. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Social Security Development Institut: Depok.
- Umasangaji, S. (2017). Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2), 121-130.